

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di jalan umum banyak berlalu lalang kendaraan bermotor dari berbagai jenis dan merek, baik kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun kendaraan bermotor lama. Kendaraan bermotor dalam kondisi baru yang diharapkan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen selaku pemilik ternyata tidak menjamin keandalannya sebagaimana yang terjadi di Pulau Bali, konsumen mengeluhkan kendaraan bermotor merek Honda jenis PCX 150 ternyata cacat. Konsumen mempermasalahkan pada mesin motor Honda PCX 150 seperti gejala gredek di RPM rendah, tarikan gas berat dan kasar di RPM rendah, serta motor mati mendadak.

Kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) mengartikan kendaraan bermotor adalah “setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Kendaraan bermotor tipe baru menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/ Setjen/ Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Dan Kategori O: adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh. Uji tipe kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 55 Tahun 2012 adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Pembeli kendaraan bermotor merek Honda jenis PCX 150 sebagai konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1999) adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, kendaraan bermotor diproduksi oleh pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen dengan pelaku usaha mengadakan suatu hubungan hukum, menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”.<sup>1</sup> Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha menimbulkan hak dan kewajiban, oleh Abdulkadir

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

Muhammad yang mendefinisikan prestasi adalah “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan prestasi ini konsumen lebih banyak dirugikan oleh pelaku usaha, hal ini terjadi karena sebagaimana dikemukakan oleh Sidharta, bahwa posisi konsumen yang lemah, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman kepada masyarakat”.<sup>3</sup> Pelaku usaha mempunyai kewajiban di antaranya sebagaimana Pasal 7 huruf b UJU No. 8 Tahun 1999 bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”, selain kewajiban, UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha, di antaranya sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti rugi, menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 menentukan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.

<sup>3</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Di antara bentuk ganti rugi sebagaimana Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI) menerima pengaduan dari konsumen pengguna sepeda motor Merek Honda tipe PCX 150 sebanyak 3.000 konsumen yang mengadukannya. Pengaduan tersebut telah disampaikan oleh YLKI kepada PT Astra Honda Motor selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (selanjutnya disingkat ATPM) Honda. Terhadap pengaduan YLKI tersebut pihak PT Astra Honda Motor mengambil tindakan "*Recall*" Honda PCX 150 menanggapi pengaduan konsumen di Pulau Dewata Bali sebanyak 3.000 yang mengeluhkan mesin motor Honda PCX 150 *adanya gejala* gredek di RPM rendah, tarikan gas berat dan kasar di RPM rendah, serta motor mati mendadak, namun tidak mengganti kendaraan baru. Keluhan para konsumen tersebut, PT Astra Honda Motor menyarankan para pengguna Honda PCX 150 yang terkena masalah untuk melapor ke Astra Honda Care dan pihak dealer telah mempersilahkan pemilik Honda untuk datang ke bengkel AHASS agar masalahnya diselesaikan. Hal ini berarti bahwa pihak PT Astra Honda Motor mengambil langkah melakukan perawatan terhadap Honda PCX 150.<sup>4</sup> Langkah PT Astra Honda Motor tersebut konsumen merasa keberatan dan bahkan menganggapnya konsumen dijadikan ajang uji coba, dengan meminta penggantian kendaraan yang baru.

---

<sup>4</sup> [www.ekbis.beritabali.com](http://www.ekbis.beritabali.com) › read.Soal "Recall" Honda PCX 150, Ini Klarifikasi Astra Motor Bali

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- 1) Apakah tindakan PT Astra Honda Motor *merecall* dengan merawat kendaraan bermotor Honda PCX 150 yang cacat produk telah tepat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- 2) Apakah PT Astra Honda Motor bertanggung gugat atas dasar memproduksi dan menjual kendaraan bermotor cacat produk ?

## 1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun adalah :

- a. Untuk menganalisis tindakan PT Astra Honda Motor *merecall* dengan merawat kendaraan bermotor Honda PCX 150 yang cacat produk telah tepat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk menganalisis tanggung gugat PT Astra Honda Motor atas dasar memproduksi dan menjual kendaraan bermotor cacat produk.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap perlindungan konsumen sepeda motor yang gagal produk.

## 2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, sebagai perbuatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

<sup>6</sup>Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>7</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Nasution “perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan kosumen”.<sup>8</sup> Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

<sup>8</sup> Nasution, *Konsumendan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pernyataan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK menurut Gunawan Widjaja “yang dinyatakan dalam definisi ini konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh undang-undang ini”.<sup>9</sup> Konsumen dalam hal ini adalah para pengguna barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Konsumen perlu dilindungi karena sebagaimana Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nasution sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>GunawanWidjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk .Kedua, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 5.



“Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha”.<sup>10</sup>

Dikemukakan pula oleh Shidarta bahwa:<sup>11</sup>

“Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya”.

Perlindungan hukum sebagai awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain”.<sup>12</sup> Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>12</sup>Soeroso, *Loc. cit.*

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 253-254.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Pater Mahmud Marzuki terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk kedalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.<sup>14</sup>

Menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama.<sup>15</sup> Selanjutnya Moch. Isnaeni mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengikat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 254-255.

<sup>15</sup>Moch. Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 4.

pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.<sup>16</sup>

Pihak-pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Hubungan hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan perjanjian, yang berarti termasuk hubungan hukum yang bersifat privat.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 295.

### **1.5.2. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Konsumen Didasarkan Perjanjian**

Di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, pelaku usaha maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, namun UU No. 8 Tahun 1999 tidak mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian, untuk itu digunakan aturan mengenai perjanjian dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana Pasal 1313, yang menentukan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Subekti mengartikan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>18</sup>

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1519 KUH Perdata. Definisi jual beli dijumpai dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut Yahya Harahap “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak yang lain bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri

---

<sup>18</sup>Subekti 1, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

berjanji untuk membayar harga”.<sup>19</sup> Pihak yang satu mengikatkan dirinya yaitu penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain yaitu pembeli membayar harga yang telah dijanjikan”, menunjukkan bahwa perjanjian jual beli termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik, dan perjanjian jual beli tersebut belum menimbulkan suatu kewajiban yang nyata, karena baik penjual maupun pembeli masih berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang.

Perjanjian jual beli tersebut harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, menurut Riduan Syahrani mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.<sup>20</sup> Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada

---

<sup>19</sup>Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 227.

<sup>20</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999,

kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu, harus ditentukan

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (*absolute*) dan dapat dalam pengertian relative (*nisbi*).<sup>21</sup> Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat menurut Wirjono Prodjodikoro mungkin terjadi :

1. perjanjian tanpa sebab;
2. perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
3. perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.<sup>22</sup>

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: Pasal 1335 Perdata, menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, hlm. 22-23

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1337 Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".<sup>23</sup> Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pemutusan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pemutusan".<sup>24</sup> Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu

---

<sup>23</sup>Subekti 1, *Op. cit.*, hlm. 17.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 22.



perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".<sup>25</sup>

Perjanjian jual beli terjadi seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat sesuai Pasal 1458 KUH Perdata menentukan "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Pokok pikiran dari Pasal 1458 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya sekalipun bendanya belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar lunas. Hal tersebut mengandung arti bahwa tercapainya sepakat maka sepakat itu menghasilkan sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Inilah cerminan asas konsensualitas.

Perjanjian jual beli mewajibkan penjual untuk menyerahkan hak milik atas obyek jual beli dan pembeli mempunyai kewajiban membayar harga barang yang dijadikan obyek jual beli. Kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUH Perdata sebagai kewajiban penjual dan pasal 1513 KUH Perdata sebagai kewajiban pembeli. Kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata, yang menentukan, "Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

menanggungnya”. Mengenai kewajiban dari pihak penjual dalam perjanjian jual beli, yaitu “menyerahkan barang”, menurut pendapat dari Subekti, yang mengemukakan bahwa, “Menyerahkan adalah memindahkan barang yang telah dijual itu menjadi milik si pembeli. Jadi, penyerahan (*levering*) itu, suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari satu ke lain orang, dari si penjual kepada si pembeli”.<sup>26</sup> Penyerahan harus dilakukan di tempat dimana barang yang diperjualbelikan itu berada, pada waktu disepakatinya perjanjian jual beli itu. Penyerahan yang demikian ini harus dilakukan apabila dalam jual beli tidak diperjanjikan mengenai tempat penyerahan barang antara penjual dengan pembeli.

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga pembelian sesuai dengan pasal 1513 KUH Perdata, yang menentukan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Kewajiban pembeli membayar harga pembeli barang “merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli menurut Subekti tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai Pasal pertama”.<sup>27</sup> Menyinggung mengenai kewajiban untuk membayar tersebut “jumlah pembayaran biasanya ditetapkan

---

<sup>26</sup>Subekti 2, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 83.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

oleh perjanjian. Kemungkinan lain boleh juga ditentuka oleh transaksi-transaksi terdahulu antara pihak-pihak atau boleh juga diserahkan supaya ditetapkan oleh penaksir atau penengah”.

### **1.5.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen**

Perlindungan konsumen berhubungan dengan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen tidak lepas dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas barang-barang yang dikonsumsi dan dihasilkan oleh pelaku usaha.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal apabila barang yang dibeli tersebut ternyata rusak atau tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan mengalami kerusakan atau cacat produk, serta masih dalam masa garansi, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi

dan atau penggantian. Sebagai kompensasi hak konsumen, maka konsumen memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, di antaranya adalah kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Dengan demikian konsumen tidak hanya menuntut haknya saja, melainkan juga harus memenuhi kewajiban sebagai konsumen salah satunya yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK di antaranya hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Sebagai hak dari pelaku usaha sedapat mungkin menggunakan haknya tersebut, di antaranya hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK di antaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagai-mana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut; tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Selain hal tersebut di atas di dalam Pasal 11 huruf u UUPK, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui obral atau lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

Sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, apabila di dalam melaksanakan kegiatannya telah menyebabkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha mempunyai tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Sengketa konsumen diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1999 adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

#### **1.5.4. Cacat Produk**

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan itu lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*).<sup>28</sup> Secara historis tanggungjawab produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya. Oleh karenanya itu masalah tanggung jawab produsen (*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para

---

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 11

ahli hukum. Dalam perkembangannya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen (*product liability*) menjadi masalah yang melampaui batasbatas maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahanpenambahan terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.<sup>29</sup>

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, di samping produsen itu juga akan menghadapi tuntutan kompensasi yang pada akhirnya akan bermuara pada kalah bersaingnya produk tersebut dalam merebut pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.

Terkait masalah cacat produk, salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan “produk cacat” (*defective product*).<sup>30</sup> Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *defective*

---

<sup>29</sup> Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung, 1988, hlm. 105

<sup>30</sup> Cindy Poluan, *Hukum Pajak Tentang “Penerapan Tarif Pajak Penghasilan PPh Jasa Konstruksi”*. Manado, 2012, hlm.



*liability*. Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, tidak menggunakan istilah produk cacat. Rumusan ini semakin memperkuat keraguan apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut doktrin tanggung jawab produk atau strict *liability*. Istilah “cacat” muncul pada bagian lain, yaitu dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 huruf b dan dalam draft rancangan perlindungan konsumen yang diajukan oleh pemerintah.<sup>31</sup> Tidak dikenalnya konsep cacat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab produk. Dengan demikian, rumusan tanggung jawab produk menjadi tidak sistematis dan tidak menjamin kepastian, baik bagi konsumen maupun bagi produsen dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berbeda dengan rumusan tanggung jawab produk di negara lain yang pada umumnya memiliki penafsiran yang jelas serta sistematis, sebagaimana halnya di negara-negara Eropa Demikian pula dengan hukum tanggung jawab produk di Amerika Serikat, “produk cacat” menjadi elemen penting dalam doktrin tanggung jawab produk. Di Amerika Serikat mengenal tiga kategori cacat produk, yaitu :

*a. The manufacturing defect*

*b. The design defect, and*

*c. The warning and the instruction defect*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm. 182.

<sup>32</sup> Carter H. Lumantow. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Vol.I. No.2. April-Juni. 2013 Edisi Khusus. Hlm. 86.

Cacat manufacturing diartikan sebagai tidak sesuainya produk yang dihasilkan dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh pembuatnya, walaupun desainnya tidak cacat.<sup>33</sup> Sedangkan cacat desain, dimaksudkan bahwa desain produk tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk. Cacat the warning and instruction apabila suatu produk tidak mempunyai peringatan atau petunjuk yang jelas dan memadai, walaupun desain dan kualifikasi pembuatnya sempurna. Dalam hukum tanggung jawab produk di Amerika Serikat “*unreasonably dangerous product*” merupakan objek tanggung jawab produk. Mengenai hal ini, komentar terhadap Restatement 2 *nd of Torts* (i) menyatakan bahwa suatu produk dikatakan unreasonable dangerous jika cacat yang ada pada produk tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh konsumen dengan cara-cara yang sederhana yang biasanya menjadi pengetahuan umum masyarakat. Namun dalam prakteknya, putusan pengadilan berbeda-beda, artinya ada kasus yang mensyaratkan adanya *unreasonable dangerous* dan ada pula kasus yang tidak menurut adanya *unreasonably dangerous* sebagai sesuatu yang cacat.<sup>34</sup>

Karena bagaimanapun juga pada kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain: *Pertama*, bisnis modern menampakkan kapasitas untuk

---

<sup>33</sup> Inosentius Samsul. *Op. cit.*, hlm. 183.

<sup>34</sup> Carter H. Lumantow. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Vol.I. No.2. 2013. April-Juni. Edisi Khusus. Hlm. 97.

mempertahankan produksi secara massal barang baru sehubungan dengan adanya teknologi canggih serta penelitian dan manajemen yang efisien. *Kedua*, banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya atau sia-sia. *Ketiga*, ketidaksamaan posisi tawar merupakan masalah serius (kebebasan berkontrak). *Keempat*, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar pada persaingan sempurna yang ideal, namun persaingan terus menurun sehingga kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah.<sup>35</sup>

Perihal cacat produk, didefenisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.<sup>36</sup> Dalam cacat produk pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Perkembangan ini didorong oleh tujuan perlindungan konsumen, yaitu menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut dan menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari.

---

<sup>35</sup> A.A. Tarr, "Consumer Protection Legislation and the Market Place" dalam *Hukum Perlindungan Konsumen I*, dikumpulkan oleh Inosentius Samsul, Jakarta:Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2005, hlm. 103.

<sup>36</sup> Nasution, *Op. cit.*, hlm. 248.

Suatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, karena:<sup>37</sup>

- a. Cacat produk atau manufaktur, yaitu keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen. Produk cacat itu dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen.
- b. Cacat dalam kategori ini termasuk pula cacat desain, sebab apabila desain produk telah dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen terjadi.
- c. Cacat peringatan atau instruksi, yaitu cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk tersebut. Tetapi disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab itu dapat pula diletakkan pada pelaku usaha lainnya, seperti importir produk, distributor atau pedagang pengecernya.

Dengan demikian, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 249

tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.<sup>38</sup> Perihal pengertian cacat ini tidak bedanya dengan Pengertian cacat dalam KUH Perdata, diartikan sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya.<sup>39</sup>

Cacat produk kriterianya adalah apabila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang:

- a. Penampilan produk
- b. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk
- c. Saat produk tersebut diedarkan

Perihal tanggung gugat produk atau *product liability*, istilah *product liability* (tanggung jawab produk), tergolong baru dan sekarang hampir secara universal diterapkan sebagai tanggung jawab perusahaan atau penjual/produsen produk atas kerusakan atau kecelakaan pada orang, harta benda dari pembeli atau pihak ketiga

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>39</sup> Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya*, Fakultas Hukum USU, Medan 2002, hlm. 9.

yang disebabkan oleh produk yang telah dijual.<sup>40</sup> Tanggung gugat produk merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha atas kerusakan produk barang yang dihasilkan dan dijual kepada konsumen ataupun pihak ketiga. *Product liability* (tanggung gugat produk) dapat didasarkan pada 3 (tiga) teori, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Teori tentang kesalahan (*negligence*);
- 2) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 3) Pelanggaran terhadap jaminan (*breach of warranty*).

Prinsip *product liability* merupakan instrument hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.<sup>42</sup> Tanggung gugat produk digunakan sebagai dasar oleh konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha. Instrument ini diperlukan oleh, karena pengaturan di bidang cacat berproduksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan pada harta benda lain, maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Sehingga disamping peraturan mengenai cara berproduksi, masih perlu dibutuhkan instrument hukum

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Jeannette Juniarti, Tesis Universitas Indonesia, *tanggung jawab produk product liability dalam industri otomotif*

<sup>42</sup> Sabarudin Juni, *Op. cit.*, hlm. 10.

lain secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk (*product liability*).<sup>43</sup> Jeannette Juniarti mengemukakan bahwa “berdasarkan teori tentang tanggung jawab produk atau aturan yang terdapat dalam UUPK hanya dua teori saja yaitu teori tentang kesalahan (*negligence*); dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*);<sup>44</sup>

### 1.5.5. Tanggung Gugat

Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*), merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab, yang berarti bahwa tanggung gugat merupakan bagian dari tanggungjawab.<sup>45</sup> Merujuk pada uraian dari Peter Mahmud Marzuki bahwa perihal tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi.

Tanggung gugat menurut Moegni Djodirdjo memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat adalah untuk melukiskan adanya *aan-sprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Jeannette Juniarti, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 258

adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.<sup>46</sup>

Tanggung gugat dijumpai dalam Buku III KUH Perdata namun tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan tanggung gugat. Moegni Djodirdjo memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat adalah sebagai berikut:

Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.<sup>47</sup>

Apabila memperhatikan pengertian tanggung gugat yang disampaikan oleh Moegni Djodirdjo di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu keadaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dan disengketakan. Mengenai pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sehubungan dengan tanggung gugat ini, menurut Moegni Djodiredjo termasuk untuk kerugian yang disebabkan karena

---

<sup>46</sup>Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 113.

<sup>47</sup>*Ibid.*



perbuatan melanggar hukum oleh orang lain,<sup>48</sup> yang berarti bahwa tidak selalu pelaku perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban gugat, melainkan dapat juga orang lain, meskipun orang tersebut bukan sebagai pihak yang benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum. Tanggung gugat berkaitan dengan ganti rugi. Perihal gugatan ganti rugi dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya ingkar janji atau *wanprestasi* dan karena adanya perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.

### 1) *Wanprestasi*

Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena akad simpanan, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau *wanprestasi*. *Wanprestasi* menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut:

“Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.<sup>49</sup> Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah *wanprestasi* apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 20.

<sup>50</sup>Subekti, *Op. cit.*, h. 45.

Hal ini berarti bahwa unsur dari *wanprestasi* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur dapat disesalkan, karena dengan perbuatan tersebut dapat berakibat merugikan orang lain dan pelaku harus dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu unsur *wanprestasi* adalah berakibat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: “Jika *wanprestasi* itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Namun untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara *wanprestasi* dengan kerugian”.<sup>51</sup>

Dengan demikian, seseorang yang *wanprestasi* memberikan hak kepada pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atas dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>51</sup>Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 65.

seseorang dikatakan *wanprestasi* jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika tidak ditentukan waktu pemenuhan prestasinya, maka setelah diberitahukan pemenuhan prestasi, namun tetap melalaikannya.

## 2) Perbuatan Melanggar Hukum

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya terkandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus adakesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>52</sup>

Unsur harus ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdiri dari dua kata yaitu perbuatan dan melawan hukum. Menurut Riduan Syahrani perbuatan melawan hukum yaitu: “Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu

---

<sup>52</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 142.

sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain”.<sup>53</sup> Berbuat atau tidak berbuat yang berarti bahwa perbuatan melawan hukum tersebut baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.<sup>54</sup>

Unsur harus ada kesalahan. Perihal kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 278.

<sup>54</sup>Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, hlm. 82.

<sup>55</sup>Riduan Syahrani, *Op. cit.*, h. 279.

Unsur harus ada kerugian. Menurut Riduan Syahrani, perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.<sup>56</sup> Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: “Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”.<sup>57</sup> Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bentuk tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan “yurisprudensi Mahkamah Agung, kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,h. 280.

<sup>57</sup>RiduanSyahrani, *Op. cit.*, hlm.281.

sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diberlakukan secara analogi”.<sup>58</sup> Mengenai bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atas dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>59</sup> Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

### **1.6.2. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum

---

<sup>58</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 146.

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

positif) yang biasanya menggunakan atau bersarakan pada sumber data yang berupa pertauran perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>60</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
  - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/ Setjen/ Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Dan Kategori O
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.



### 1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan ruang lingkup. Metodologi penelitian.

Bab *Kedua*, membahas tentang tindakan PT Astra Honda Motor *merecall* kendaraan bermotor Honda PCX 150 yang cacat produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama disposisi kasus PT Astra Honda *merecall* kendaraan bermotor, sub bab kedua analisis cacat produk dalam kasus PT Astra Honda.

Bab *Ketiga*, membahas tentang tanggung gugat PT Astra Honda Motor atas cacar produk Honda PCX.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.